



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**KECAMATAN DUSUN SELATAN**  
**KANTOR KEPALA DESA TANJUNG JAWA**

Alamat . Jln. SDN 2 Tanjung Jawa No. 018. RT. V Desa Tanjung Jawa Kode Pos (73712)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DESA TANJUNG JAWA**  
**Nomor : 140 / 13 /DS-TJ/IV/2021**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN KELOMPOK BERMAIN (KB)**  
**HARAPAN BUNDA YONK DESA TANJUNG JAWA**

**Kepala Desa Tanjung Jawa**

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan Belajar Pendidikan Anak Usia Dini, di pandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - b. Bahwa dengan Kelompok Bermain (KB) akan menampung anak usia 2 sampai dengan 4 tahun yang belum mendapat pendidikan;
  - c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Kelompok Bermain di Desa /Kelurahan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah.

- MENGINGAT :**
- a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  - b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - d. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - g. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional;

i. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

### **MEMUTUSKAN**

#### **MENETAPKAN:**

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) HARAPAN BUNDA YONK Desa Tanjung Jawa dengan susunan organisasi sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB HARAPAN BUNDA YONK Desa Tanjung Jawa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran KB dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB HARAPAN BUNDA YONK Desa Tanjung Jawa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan KB sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Jawa  
Pada Tanggal : 25 Mei 2021

Kepala Desa Tanjung Jawa





Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Jawa  
Nomor : 140/13/DS-TJ/IV/2021  
Tanggal : 25 Mei 2021  
Tentang : Pembentukan KB YAYASAN HARAPAN BUNDA YONK

**PELINDUNG/PENASEHAT :**

1. Kepala Desa Tanjung Jawa

**PENGURUS INTI :**

1. Kepala/Pengelola	: R. CHICANG HAYANI
2. Sekretaris	: ASTRI EVANESSA
3. Bendahara	: SERLI
4. Operator	: SUNDARI LESTARI

**SEKSI-SEKSI :**

Tenaga Pendidik	: 1. REVILINA
	2. SERLI
	3. ASTRI EVANESSA
	4. R. CHICANG HAYANI

Tanjung Jawa, 25 Mei 2021

Kepala Desa Tanjung Jawa

